

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia telah menuntut pemerintah Indonesia menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mempengaruhi secara negatif kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat.¹

Tindak pidana narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi muda serta memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkoba menjadi salah satu prioritas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui peran aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang berperan dalam pembinaan narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana.²

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai tahap akhir dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang

¹ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Prenada Media Group Kencana, Jakarta, 2022, hlm.15.

² Widiastuti, R, "Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkoba, Analisis Terhadap Efektivitas Pembinaan Di Lapas," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16 (1), 2020, hlm.45.

bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang sadar hukum, bertanggung jawab, serta mampu kembali ke masyarakat. Pasal 36 undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral serta kemampuan hidup mandiri narapidana.³

Namun demikian, efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan seringkali diukur dari tingkat residivisme. Residivisme merupakan kondisi seseorang yang telah menjalani pidana dan kembali melakukan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, residivisme dipandang sebagai indikator kegagalan rehabilitasi sekaligus menunjukkan tingkat bahaya yang lebih tinggi dari pelaku. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 488 yang memberikan dasar bagi hakim untuk menambah pidana hingga sepertiga bagi pelaku yang mengulangi kejahatan dalam jangka waktu tertentu.⁴Tindak pidana narkoba mengatur pemberatan hukuman terhadap residivis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 144, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkoba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang residivis narkoba sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan tegas,

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan , Pasal 36.

⁴Tribata News Polri, Kepala BNN 312 Ribu Generasi Muda Indonesia Harus Diselamatkan Dari Narkoba, 2025, Diunduh Dari <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kepala-bnn-312-ribu-generasi-muda-indonesia-harus-diselamatkan-dari-narkoba-80877>, Diakses Pada Hari Selasa 5 Januari 2026.

baik melalui pendekatan represif maupun rehabilitatif.⁵

Hal ini sejalan dengan Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum (struktur), sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum secara keseluruhan akan mengalami hambatan. Dalam konteks pemasyarakatan, kelima faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pembinaan narapidana, khususnya dalam mencegah residivisme.⁶

Narapidana menunjukkan tingkat partisipasi yang masih rendah dalam program pembinaan, sehingga mereka tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian, yang pada akhirnya menyebabkan tujuan rehabilitasi belum tercapai secara optimal. Kurangnya kesadaran dan motivasi untuk berubah menjadi salah satu faktor internal yang menghambat keberhasilan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data registrasi resmi Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lapas Kelas II-A Lhokseumawe per Januari 2026, jumlah narapidana residivis kasus pengedar narkoba tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis narkoba masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena Lapas Kelas

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Khususnya Pasal 144.

⁶ Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 45.

II-A Lhokseumawe juga menghadapi kondisi overkapasitas, dengan jumlah penghuni sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) narapidana kasus pengedar narkoba berdasarkan data registrasi narapidana tahun 2026. Keadaan ini berpotensi menghambat pelaksanaan program pembinaan secara optimal, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana belum dapat tercapai secara maksimal.⁷ Untuk penelitian mengenai efektivitas pembinaan narapidana residivis narkoba, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan secara eksplisit bahwa efektivitas harus mencapai persentase tertentu (misalnya 70% atau 80%). Oleh karena itu, penulis dapat menetapkan parameter efektivitas berdasarkan teori serta evaluasi program pembinaan.

Residivisme mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pemasyarakatan, terutama pada aspek pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, serta belum optimalnya program reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realita di lapangan yang ditandai masih tingginya angka residivisme dan belum efektifnya pelaksanaan pembinaan, dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan sistem pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang sadar hukum, tidak mengulangi tindak pidana, dengan demikian, kesenjangan antara kondisi fakta di lapangan dan kondisi yang diharapkan menegaskan pentingnya

⁷ Roni, Staf Administrasi Lapas Kelas II-A Lhokseumawe, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Februari, 2026, Pukul 10.30

evaluasi serta penguatan sistem pembinaan narapidana, khususnya dalam perkara narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sistem pembinaan terhadap narapidana residivis kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Lhokseumawe dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori penegakan hukum, dan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, khususnya residivis pengedar narkoba. Kesenjangan tersebut menjadi dasar urgensi penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem pembinaan dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul **Analisis Sistem Pembinaan Dalam Menekan Angka Residivis Pengedar Narkoba (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba?
2. Bagaimanakah kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba?
3. Bagaimanakah upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba.
2. Untuk menganalisis kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba.
3. Untuk menganalisis upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat, adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pengkajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami hubungan antara sistem pembinaan dan fenomena residivisme. Penelitian ini memperkaya kajian tentang teori penegakan hukum, teori efektifitas hukum dan teori pemidanaan yang berorientasi korektif-rehabilitatif, dengan menunjukkan bagaimana konsep pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana narkoba.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis, pengkajian ini memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan yang selama ini diterapkan kepada narapidana pengedar narkoba, baik pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, maupun program rehabilitasi, dalam kaitannya dengan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pihak lapas dan instansi terkait untuk merumuskan strategi pembinaan yang lebih terarah, terpadu. Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan kebijakan dan praktik pembinaan tidak lagi bersifat

formalitas, melainkan benar-benar berorientasi pada perubahan perilaku dan keberhasilan reintegrasi sosial. Pada akhirnya, manfaat praktis penelitian ini juga dirasakan oleh masyarakat luas melalui penurunan angka residivisme pengedar narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Dari pembahasan tersebut penulis meyakini bahwa judul dan permasalahan yang diangkat untuk penelitian ini layak dan patut untuk dilaksanakan penelitian, sehingga bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dan mahasiswa. Peneliti melaksanakan kajian pustaka terlebih dahulu terhadap beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan tema tersebut, diantaranya:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yurnalisu pada tahun (2024) dengan judul “Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-B Lhoksukon)”⁸ yang dilakukan di Lapas Kelas II-B Lhoksukon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, efektivitasnya dalam mencegah residivisme masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya petugas pembinaan, serta pengaruh lingkungan sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan

⁸ Yurnalisu Pada Tahun (2024) “Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II-B Lhoksukon). *Skrripsi Universitas Malikussaleh*.

internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riandy Samuel Benget Panjaitan pada tahun (2023) dengan judul “Peran Pembinaan Kemandirian dalam Mengurangi Kasus Residivis di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta” yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja dan keterampilan memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi angka residivisme karena memberikan bekal ekonomi dan kemampuan kerja bagi narapidana setelah bebas. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shabrina Alifah Pinasti pada tahun (2025) dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lapas dalam

⁹ Riandy Samuel Benget Panjaitan 2023 “Peran Pembinaan Kemandirian Dalam Mengurangi Kasus Residivis Di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta” Yang Dilakukan Di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta, *Tesis*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Indonesia

Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga” yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian telah berjalan cukup efektif dalam membentuk perubahan perilaku narapidana. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pembinaan, dan rendahnya dukungan sosial setelah narapidana bebas. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Petrus Adi Permata Pasaribu dan Mitro Subroto (2025) dengan judul “Strategi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkoba di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar” yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian yang diterapkan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, keterbatasan fasilitas pembinaan, serta kurangnya program yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan residivis narkoba. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti

¹⁰ Petrus Adi Permata Pasaribu dan Mitro Subroto (2025) “Strategi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkoba di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar” yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, *Tesis*, Politeknik Pengayoman Indonesia.

terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Ali Safar, Syawal Abdul Ajid, dan Rusdin Alauddin (2025) dengan judul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate)” yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Ternate¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan sesuai ketentuan pemasyarakatan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, keterbatasan fasilitas, serta kurang optimalnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak terkait dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan,

¹¹ Muh. Ali Safar, Syawal Abdul Ajid, dan Rusdin Alauddin (2025) “Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate)” yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Ternate, *Tesis*, Universitas Khairun Ternate

khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jovi Pepayoca Kemit dan Iman Santoso (2025) dengan judul “Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat”¹² yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dinamika kelompok mampu meningkatkan interaksi sosial, kesadaran diri, dan motivasi perubahan perilaku narapidana residivis narkoba. Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor internal narapidana dan keterbatasan sumber daya pembinaan. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.
7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh S. Samsu dan H. M. Yasin (2021) dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan” yang dilakukan di Lapas Kelas IIA

¹² Jovi Pepayoca Kemit dan Iman Santoso (2025) “Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Langkat” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3 No. 5

Watampone.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pembinaan residivis narkoba memerlukan penguatan program rehabilitasi, peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan, serta kerja sama yang lebih intensif antara lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat untuk menekan angka pengulangan tindak pidana narkoba. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti terkait dengan sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe dalam menekan angka residivisme pengedar narkoba kebijakan internal Lapas dan regulasi nasional dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkoba. serta upaya peningkatan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis pengedar narkoba di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe.

¹³ S. Samsu dan H. M. Yasin (2021) "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan" yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Watampone, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman